

Kejaksaan Negeri Lembata

Jl. Trans Atadel-Lusikawak 86613 03832343131

<https://kejarilembata.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa

Tenggara Timur / Kejaksaan Negeri Lembata

PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

No. SK : KEP 16A/ N.3.22 /Cr.1/01/2024

Persyaratan

1. KTP/SIM/PASSPORT/Tanda Pengenal Lainnya


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Lembata

Jl. Trans Atadel-Lusikawak 86613 03832343131

<https://kejarilembata.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur / Kejaksaan Negeri Lembata



1. Tamu melapor ke PTSP
2. Tamu memperlihatkan kartu identitas dan menyampaikan keperluan kepada petugas resepsionis PTSP
3. Mempersilakan tamu untuk mengisi buku tamu
4. Memberikan tanda pengenalan tamu
5. Mempersilakan tamu keruangan tunggu
6. Khusus tamu pimpinan petugas PTSP menghubungi petugas kasubag dan kamdal
7. Setiap tamu diperiksa barang bawaann dimesin X-Tra
8. Mengantar tamu ketujuan

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Lembata

Jl. Trans Atadel-Lusikawak 86613 03832343131

<https://kejarilembata.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur / Kejaksaan Negeri Lembata

20 Menit

Secepatnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terpadu satu pintu

Pengaduan Layanan

Pengaduan ditujukan melalui sarana

website:

<http://kejarilembata.kejaksaan.go.id> atau

melalui surat dan datang langsung ke kantor

Kejaksaan Negeri Lembata